



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA

Nomor 25/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari: Rabu, tanggal 7 Februari 2024, pukul 10.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

RETNO WIJAYA alias RETNO

Susunan Persidangan:

1. ROSIHAN LUTHFI,  
S.H. : Hakim;
2. SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum : Panitera Pengganti;

Persidangan juga dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

- 1 Nama lengkap : RETNO WIJAYA alias RETNO Bin SUCIPTO;
- 2 Tempat Lahir : Situbondo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 29 Oktober 1986;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Kalianget,  
Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Atas pertanyaan hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini;

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024 dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik yaitu:

1. Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT;

2. Saksi NUR CHOLIS MADJID;

Halaman 1 dari 3 hal Berita Acara Nomor 25/Pid.C/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berkas Perkara Tipiring yang dibuat dan diajukan Penyidik Polri, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersumpah dipersidangan telah bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjual minuman keras ditempat umum;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.C/2024/PN Sit

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menjual minuman keras sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) (3) jo Pasal 23 ayat (1) (2) PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruhnya uraian tersebut di atas berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) botol Singaraja, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan Dakwaan Penyidik serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula

Halaman 2 dari 3 hal Berita Acara Nomor 25/Pid.C/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) ayat (3) jo Pasal 23 ayat (1) ayat (2) Perda Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Retno Wijaya alias Retno Bin Sucipto (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa memiliki SITU-MB dan SIUP-MB**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 8 (delapan) botol Singaraja;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Slamet Ridwan, S.H., M.Hum

Rosihan Luthfi, S.H.

Halaman 3 dari 3 hal Berita Acara Nomor 25/Pid.C/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)